



P U T U S A N

Nomor 101/PID.B/2017/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ABDULLAH SANI Bin AHYAR
Tempat lahir : Bumi Aji
Umur/tgl.lahir : 22 Tahun / 04 Mei 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun I Rt.01/Rw.01 Kampung Bumi Aji
Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung
Tengah.
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sektor Padang Ratu sejak tanggal 06 Januari 2017, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Januari 2017 sampai dengan tanggal 26 Januari 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan tanggal 07 Maret 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Maret 2017 sampai dengan tanggal 25 Maret 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Juni 2017;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;



Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 21 Maret 2017 Nomor 101/Pen.Pid.B/2017/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 21 Maret 2017 Nomor 101/Pen.Pid/2017/PN Gns. tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa ABDULLAH SANI Bin AHYAR beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa ABDULLAH SANI Bin AHYAR terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDULLAH SANI Bin AHYAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Gunung Sugih, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 23 (dua puluh tiga) tandan buah kelapa sawit;
 - Dikembalikan kepada saksi Syahrudin Bin Said (Alm) ;
 - 1 (satu) buah sabit eggrek sawit terbalut tali karet warna hitam ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **ABDULLAH SANI Bin AHYAR** , pada hari jumat tanggal 06 Januari 2017 sekitar pukul 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2017, bertempat di Kebun Kelapa sawit milik saksi SYAHRUDIN Bin SAID dikampung Negara Aji Tua Kec.Anak Tuha Kab.Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa bersama dengan sdr.JHON Bin PANGADUAN (masuk dalam daftar pencarian orang) sedang duduk diperempatan jalan di daerah Kampung Bumi Aji Kec.Anak Tuha Kab.Lampung Tengah dan pada saat itu terdakwa berkata kepada sdr.JHON (DPO) “ JHON...SAYA MAU BELI SUSU ANAK GAK ADA DUIT “ kemudian dijawab oleh sdr.JHON (DPO) “ YA UDAH YUK KITA AMBIL SAWIT PUNYA BAPAK SAYA “, kemudian terdakwa bersama sdr.JHON (DPO) pulang kerumah terdakwa untuk mengambil alat berupa sabit agrek sawit dan kemudian terdakwa dan sdr.JHON (DPO) keluar menuju jalan raya dan menyetop sepeda motor yang melintas dan terdakwa dan JHON (DPO) meminta diantarkan ke rumah teman mereka yang bernama sdr.SUPRIYADI Bin PERWIRA (masuk dalam daftar pencarian orang), dan sesampainya di rumah sdr.SUPRI (DPO) terdakwa mengajak sdr.SUPRI (DPO) untuk ikut mengambil sawit milik orang tua sdr.JHON (DPO) yang bernama sdr.PENGADUAN di Kamp.Negara Aji Tua Kec.Anak Tuha Kab.Lampung Tengah, dan terdakwa bersama sdr.SUPRI (DPO) serta sdr.JHON (DPO) menyetop kendaraan bermotor yang melintas dan turun didekat kebun sawit milik saksi SYAHRUDIN lalu masuk kedalam kebun tersebut dengan berjalan kaki, setelah sesampainya disana terdakwa bersama sdr.JHON (DPO) dan sdr.SUPRI (DPO) langsung mengambil kelapa sawit milik orangtua sdr.JHON tersebut dan setelah mengambil kelapa sawit tersebut sdr.JHON berkata kepada terdakwa dan sdr.SUPRI (DPO) “YA UDAH AMBIL SAWIT SEBELAH

Putusan. No. 101/Pid.B/2017/PN Gns. hal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ITU AJA, SAYA KENAL DENGAN PEMILIKNYA DAN SAYA SUDAH NGOMONG“ .kemudian terdakwa dan sdr.JHON (DPO) serta sdr.SUPRI (DPO) langsung mengambil kelapa sawit milik saksi SYAHRUDIN yang berada disamping kebun milik orang tua sdr.JHON (DPO) tersebut dengan menggunakan 2 (dua) sabit agrek dengan bergantian dan terkumpul semuanya 23 (dua puluh tiga) buah sawit, setelah itu terdakwa dan sdr.JHON serta sdr.SUPRI (DPO) bersama-sama memindahkan buah sawit dari kebun milik saksi SYAHRUDIN tersebut ke kebun sawit milik orang tuanya sdr.JHON (DPO) untuk dijadikan satu dengan sawit yang sebelumnya mereka ambil dari kebun milik orang tuanya sdr.JHON (DPO) dan mereka simpan dengan ditutupi oleh pelepah sawit, kemudian terdakwa dan sdr.JHON (DPO) serta sdr.SUPRI (DPO) kembali pulang kerumah masing-masing dengan berjalan kaki untuk makan siang dan setelah itu terdakwa dan sdr.SUPRI (DPO) serta sdr.JHON (DPO) kembali berkumpul diperempatan jalan kampung dengan tujuan akan kembali kekebun sawit tersebut dan berencana akan mengambil kembali buah sawitnya agar lebih banyak dan saat itu sdr.HASAN (DPO) menghampiri dan mengetahui bahwa mereka akan mengambil buah kelapa sawit dan akhirnya sdr.HASAN (DPO) memutuskan untuk ikut dengan terdakwa dan sdr.SUPRI (DPO) serta sdr.JHON (DPO) , sekitar pukul 12.30 Wib saksi AHMAD SUHRI Bin SAID (Alm) berkeliling kebun milik kakaknya tersebut yaitu saksi SYAHRUDIN dan pada saat itu saksi AHMAD menemukan banyak pelepah kelapa sawit yang rusak akibat dipanen oleh seseorang yang saat itu saksi belum mengetahui siapa yang melakukannya, kemudian pada pukul 13.00 Wib saksi AHMAD menghubungi saksi UBAT HARUN dan saksi SYAHRUDIN dengan cara menelponnya dan memberitahukan bahwa sudah terjadi pencurian kelapa sawit dikebun milik kakak kandungnya yang bernama saksi SYAHRUDIN, dan tidak lama kemudian saksi UBAT HARUN datang kekebun kelapa sawit tersebut menemui saksi AHMAD, selanjutnya saksi AHMAD dan saksi UBAT bersembunyi untuk mengintai pelaku datang kembali kekebun saksi SYAHRUDIN, dan tidak lama kemudian pelaku datang kembali kekebun sawit tersebut dengan berjalan kaki yaitu terdakwa, sdr.SUPRI (DPO), sdr.JHON (DPO) dan sdr.HASAN (DPO) langsung menghampiri tumpukan kelapa sawit hasil curian yang ditutup dengan pelepah kelapa sawit dan saat itu saksi AHMAD dan saksi UBAT spontan langsung keluar dari tempat persembunyiannya dan langsung menegur keempat orang tersebut dan saat saksi AHMAD dan saksi UBAT mendekati mereka, tiga orang yaitu sdr.SUPRI (DPO), sdr.JHON (DPO), sdr.HASAN (DPO) melarikan diri, lalu saksi AHMAD dan saksi UBAT HARUN melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang tertangkap beserta barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) buah kelapa



sawit dan mengakui bahwa mereka yang mengambil kelapa sawit tersebut, sedangkan saksi SYAHRUDIN saat di telpon oleh adiknya yaitu saksi AHMAD sedang berada di daerah kalirejo dan langsung pulang menuju kampung Negara Aji Tua Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah dan sekitar pukul 14.00 Wib saksi SYAHRUDIN sampai di lokasi kebun sawit miliknya dan ternyata di tempat tersebut sudah ada adiknya yaitu saksi AHMAD dan paman saksi SYAHRUDIN yaitu saksi UBAT HARUN dan mereka telah mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah sabit egrek sawit yang digunakan terdakwa untuk mengambil kelapa sawit dan selanjutnya pada hari itu juga sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa diserahkan ke Polsek Padang Ratu.;

Akibat perbuatan terdakwa saksi SYAHRUDIN mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. Syahrudin Bin Said (Alm), dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang berupa buah kelapa sawit yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan temannya ;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2017 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Kebun Kelapa sawit milik saksi di Kampung Negara Aji Tua Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan temannya telah mengambil sebanyak 23 (dua puluh tiga) tandan buah sawit milik saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui buah kelapa sawit milik saksi tersebut hilang dari saksi dihubungi oleh saksi Ahmad Suhri melalui telepon yang mengatakan kepada saksi bahwa ada pencurian buah sawit milik saksi dan telah berhasil menangkap pelakunya 1 (satu) orang sedangkan 4 (empat) orang lainnya berhasil melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan temannya mengambil buah sawit milik 23 (dua puluh tiga) buah kelapa sawit tersebut, saksi sedang berada di rumah saksi ;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang temannya mengambil buah sawit milik saksi dengan cara memotong pelepah pohon sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah sabit egrek, setelah sawit terpotong kemudian terdakwa bersama dengan temannya memotong pangkal buah sawit kemudian ditarik hingga terjatuh ketanah, kemudian buah sawit di kumpulkan ;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian kehilangan tersebut yaitu yang bernama saksi Ubat Harun dan saksi Ahmad Suhri yang menghubungi saksi melalui telepon dengan mengatakan bahwa buah kelapa sawit milik saksi telah diambil orang lain dan pelaku sudah berhasil ditangkap ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
- Bahwa akibat kehilangan buah kelapa sawit tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya ;

Saksi II. Ubat Harun Bin Abdul Sukur (Alm), dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang berupa buah kelapa sawit yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan temannya ;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2017 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Kebun Kelapa sawit milik saksi Syahrudin di Kampung Negara Aji Tua Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan temannya telah mengambil sebanyak 23 (dua puluh tiga) tandan buah sawit milik saksi Syahrudin ;
- Bahwa saksi berhasil menangkap 1 (satu) orang pelaku yaitu terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit bersama dengan 4 (empat) orang temannya yang berhasil melarikan diri ;

Putusan. No. 101/Pid.B/2017/PN Gns. hal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang temannya mengambil buah sawit tersebut dengan cara memotong pelepah pohon sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah sabit egrek, setelah sawit terpotong kemudian terdakwa bersama dengan temannya memotong pangkal buah sawit kemudian ditarik hingga terjatuh ketanah, kemudian buah sawit di kumpulkan ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi Ahmad Sukri menghubungi saksi melalui telepon dan mengatakan bahwa kebun kelapa sawit milik saksi Syahrudin telah kecurian kemudian saksi diminta untuk menuju kebun sawit tersebut, setelah samapi selanjutnya saksi bertemu dengan saksi Ahmad Sukri dan pada saat itu saksi melihat batang pohon kelapa swit rusak dan saksi juga melihat ada tumpukan kelapa sawit ditutupi dengan pelepah kelapa sawit, selanjutnya saksi dan saksi Ahmad Sukri melakukan pengintaian dengan cara bersembunyi sambil menunggu pelaku mendatangi buah kelapa sawit dan tidak beberapa lama kemudian datang terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang pelaku lainnya dengan berjalan kaki mendekati tumpukan buah kelapa sawit tersebut dan masih akan melakukan pemetikan buah sawit yang masih ada di pohonnya, melihat hal tersebut selanjutnya saksi bersama dengan saksi Sukri langsung melakukan penangkapan dan berhasil tertangkap terdakwa sedangkan 4 (empat) orang temannya berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi menghubungi saksi Syahrudin melalui telepon dengan mengatakan bahwa buah kelapa sawit miliknya telah diambil orang lain dan salah satu pelaku sudah berhasil diamankan ;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang temannya mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara masuk melalui kebun milik oelaku yang bernama Jhon (DPO) akan tetapi sesampainya di area kebun sawit milik Saudara Jhon (DPO) yang berbatasan langsung dengan kebun sawit milik saksi Syahrudin kemudian terdakwa bersama dengan teman-temannya malahan mengambil buah kelapa sawit milik saksi Syahrudin dan menimbun buah kelapa sawit tersebut di kebun milik Saudara Jhon (DPO) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Syahrudin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
- Bahwa akibat kehilangan buah kelapa sawit tersebut saksi Syahrudin mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Putusan. No. 101/Pid.B/2017/PN Gns. hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa ABDULLAH SANI Bin AHYAR yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa telah ditangkap karena mengambil barang berupa buah kelapa sawit milik saksi Syahrudin ;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2017 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Kebun Kelapa sawit milik saksi Syahrudin di Kampung Negara Aji Tua Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Jhon (DPO), Saudara Supriyadi (DPO), Saudara Hasan (DPO) dan Saudara Yudi (DPO) telah mengambil sebanyak 23 (dua puluh tiga) tandan buah sawit milik saksi Syahrudin ;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang teman terdakwa yang bernama Saudara Jhon (DPO), Saudara Supriyadi (DPO), Saudara Hasan (DPO) dan Saudara Yudi (DPO) mengambil buah sawit milik saksi Syahrudin dengan cara memotong pelepah pohon sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah sabit egrek, setelah sawit terpotong kemudian terdakwa bersama dengan temannya memotong pangkal buah sawit kemudian di tarik hingga jatuh ketanah dan dikumpulkan selanjutnya terdakwa mengangkut buah kelapa sawit dan di kumpulkan di pinggir tanggul seberang perbatasan saksi Syahrudin yaitu ke dalam area kebun sawit milik Saudara Jhon (DPO) ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa bersama dengan Saudara Jhon (DPO) sedang duduk diperempatan jalan didaerah Kampung Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah dan pada saat itu terdakwa berkata kepada Saudara Jhon (DPO) "*jhon...saya mau beli susu anak gak ada duit*" kemudian diajawab oleh Saudara Jhon (DPO) "*ya udah yuk kita ambil sawit punya bapak saya*", kemudian terdakwa bersama Saudara Jhon (DPO) pulang kerumah terdakwa untuk mengambil alat berupa sabit agrek sawit dan kemudian terdakwa dan Saudara Jhon (DPO) keluar menuju jalan raya dan menyetop sepeda motor yang melintas dan terdakwa dan Saudara Jhon (DPO) meminta diantarkan ke rumah teman mereka yang bernama Saudara Supriyadi (DPO) dan sesampainya di rumah Saudara Supriyadi (DPO) terdakwa mengajak Saudara Supriyadi (DPO) untuk ikut mengambil sawit milik orang tua Saudara Jhon (DPO) yang bernama di Kampung



Negara Aji Tua Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, dan terdakwa bersama Saudara Supriyadi (DPO) serta Saudara Jhon (DPO) menyetop kendaraan bermotor yang melintas dan turun didekat kebun sawit milik saksi Syahrudin lalu masuk kedalam kebun tersebut dengan berjalan kaki, setelah sesampainya disana terdakwa bersama Saudara Jhon (DPO) dan Saudara Supriyadi (DPO) langsung mengambil kelapa sawit milik orangtua Saudara Jhon (DPO) tersebut dan setelah mengambil kelapa sawit tersebut Saudara Jhon (DPO) berkata kepada terdakwa dan Saudara Supriyadi (DPO) *"ya udah ambil sawit sebelah itu aja, saya kenal dengan pemiliknya dan saya sudah ngomong"*. kemudian terdakwa, Saudara Jhon (DPO) dan Saudara Supriyadi (DPO) langsung mengambil kelapa sawit milik saksi Syahrudin yang berada disamping kebun milik orang tua Saudara Jhon (DPO) tersebut dengan menggunakan 2 (dua) sabit agrek dengan bergantian dan terkumpul semuanya 23 (dua puluh tiga) buah sawit, setelah itu terdakwa, Saudara Jhon (DPO) dan Saudara Supriyadi (DPO) bersama-sama memindahkan buah sawit dari kebun milik saksi Syahrudin tersebut ke kebun sawit milik orang tuanya Saudara Jhon (DPO) untuk dijadikan satu dengan sawit yang sebelumnya sudah diambil dari kebun milik orang tuanya Saudara Jhon (DPO) dan disimpan dengan ditutupi oleh pelepah sawit, kemudian terdakwa, Saudara Jhon (DPO) dan Saudara Supriyadi (DPO) kembali pulang kerumah masing-masing dengan berjalan kaki untuk makan siang dan setelah itu terdakwa, Saudara Jhon (DPO) dan Saudara Supriyadi (DPO) kembali berkumpul diperempatan jalan kampung dengan tujuan akan kembali kebun sawit tersebut dan berencana akan mengambil kembali buah sawit agar lebih banyak dan saat itu Saudara Hasan (DPO) menghampiri dan mengetahui bahwa mereka akan mengambil buah kelapa sawit dan akhirnya Saudara Hasan (DPO) memutuskan untuk ikut dengan terdakwa, Saudara Jhon (DPO) dan Saudara Supriyadi (DPO), setelah sampai selanjutnya terdakwa, Saudara Jhon (DPO), Saudara Supriyadi (DPO) dan Saudara Hasan (DPO) pada saat akan mengambil kembali buah sawit milik saksi Syahrudin tiba-tiba muncul saksi Ubat Harun dan saksi Ahmad Suhri dan menangkap terdakwa sedangkan Saudara Jhon (DPO), Saudara Supriyadi (DPO), Saudara Hasan (DPO) dan Saudara Yudi (DPO) berhasil melarikan diri selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu untuk di proses lebih lanjut ;

- Bahwa alat bantu yang di gunakan dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut menggunakan 1 (satu) buah sabit eggrek sawit terbalut tali karet warna hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki kebun sawit di sekitar perkebunan sawit milik saksi Syahrudin ;
- Bahwa peran terdakwa dalam mengambil buah sawit tersebut dimana terdakwa bersama dengan Saudara Jhon (DPO), Saudara Supriyadi (DPO), Saudara Hasan (DPO) dan Saudara Yudi (DPO) mengambil buah kelapa sawit dan mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah jatuh dari pohonnya kemudian dibawa dan dikumpulkan di seberang tanggul milik Saudara Jhon (DPO) ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah sabit eggrek sawit terbalut tali karet warna hitam ;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
- Bahwa terdakwa merasa meyesal atas apa yang terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa :

- 23 (dua puluh tiga) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) buah sabit eggrek sawit terbalut tali karet warna hitam ;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa telah ditangkap karena mengambil barang berupa buah kelapa sawit milik saksi Syahrudin ;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2017 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Kebun Kelapa sawit milik saksi Syahrudin di Kampung Negara Aji Tua Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Jhon (DPO), Saudara Supriyadi (DPO), Saudara Hasan (DPO) dan Saudara Yudi (DPO) telah mengambil sebanyak 23 (dua puluh tiga) tandan buah sawit milik saksi Syahrudin ;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang teman terdakwa yang bernama Saudara Jhon (DPO), Saudara Supriyadi (DPO), Saudara Hasan (DPO)

Putusan. No. 101/Pid.B/2017/PN Gns. hal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Saudara Yudi (DPO) mengambil buah sawit milik saksi Syahrudin dengan cara memotong pelepah pohon sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah sabit egrek, setelah sawit terpotong kemudian terdakwa bersama dengan temannya memotong pangkal buah sawit kemudian di tarik hingga jatuh ketanah dan dikumpulkan selanjutnya terdakwa mengangkut buah kelapa sawit dan di kumpulkan di pinggir tanggul seberang perbatasan saksi Syahrudin yaitu ke dalam area kebun sawit milik Saudara Jhon (DPO) ;

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa bersama dengan Saudara Jhon (DPO) sedang duduk diperempatan jalan didaerah Kampung Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah dan pada saat itu terdakwa berkata kepada Saudara Jhon (DPO) *"jhon...saya mau beli susu anak gak ada duit"* kemudian diajawab oleh Saudara Jhon (DPO) *"ya udah yuk kita ambil sawit punya bapak saya"*, kemudian terdakwa bersama Saudara Jhon (DPO) pulang kerumah terdakwa untuk mengambil alat berupa sabit agrek sawit dan kemudian terdakwa dan Saudara Jhon (DPO) keluar menuju jalan raya dan menyetop sepeda motor yang melintas dan terdakwa dan Saudara Jhon (DPO) meminta diantarkan ke rumah teman mereka yang bernama Saudara Supriyadi (DPO) dan sesampainya di rumah Saudara Supriyadi (DPO) terdakwa mengajak Saudara Supriyadi (DPO) untuk ikut mengambil sawit milik orang tua Saudara Jhon (DPO) yang bernama di Kampung Negara Aji Tua Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, dan terdakwa bersama Saudara Supriyadi (DPO) serta Saudara Jhon (DPO) menyetop kendaraan bermotor yang melintas dan turun didekat kekebun sawit milik saksi Syahrudin lalu masuk kedalam kebun tersebut dengan berjalan kaki, setelah sesampainya disana terdakwa bersama Saudara Jhon (DPO) dan Saudara Supriyadi (DPO) langsung mengambil kelapa sawit milik orangtua Saudara Jhon (DPO) tersebut dan setelah mengambil kelapa sawit tersebut Saudara Jhon (DPO) berkata kepada terdakwa dan Saudara Supriyadi (DPO) *"ya udah ambil sawit sebelah itu aja, saya kenal dengan pemiliknya dan saya sudah ngomong"* .kemudian terdakwa, Saudara Jhon (DPO) dan Saudara Supriyadi (DPO) langsung mengambil kelapa sawit milik saksi Syahrudin yang berada disamping kebun milik orang tua Saudara Jhon (DPO) tersebut dengan menggunakan 2 (dua) sabit agrek dengan bergantian dan terkumpul semuanya 23 (dua puluh tiga) buah sawit, setelah itu terdakwa, Saudara Jhon (DPO) dan Saudara Supriyadi (DPO) bersama-sama memindahkan buah sawit dari kebun milik saksi Syahrudin tersebut ke



kebun sawit milik orang tuanya Saudara Jhon (DPO) untuk dijadikan satu dengan sawit yang sebelumnya sudah diambil dari kebun milik orang tuanya Saudara Jhon (DPO) dan disimpan dengan ditutupi oleh pelepah sawit, kemudian terdakwa, Saudara Jhon (DPO) dan Saudara Supriyadi (DPO) kembali pulang kerumah masing-masing dengan berjalan kaki untuk makan siang dan setelah itu terdakwa, Saudara Jhon (DPO) dan Saudara Supriyadi (DPO) kembali berkumpul diperempatan jalan kampung dengan tujuan akan kembali kekebun sawit tersebut dan berencana akan mengambil kembali buah sawit agar lebih banyak dan saat itu Saudara Hasan (DPO) menghampiri dan mengetahui bahwa mereka akan mengambil buah kelapa sawit dan akhirnya Saudara Hasan (DPO) memutuskan untuk ikut dengan terdakwa, Saudara Jhon (DPO) dan Saudara Supriyadi (DPO), setelah sampai selanjutnya terdakwa, Saudara Jhon (DPO), Saudara Supriyadi (DPO) dan Saudara Hasan (DPO) pada saat akan mengambil kembali buah sawit milik saksi Syahrudin tiba-tiba muncul saksi Ubat Harun dan saksi Ahmad Suhri dan menangkap terdakwa sedangkan Saudara Jhon (DPO), Saudara Supriyadi (DPO), Saudara Hasan (DPO) dan Saudara Yudi (DPO) berhasil melarikan diri selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu untuk di proses lebih lanjut ;

- Bahwa alat bantu yang di gunakan dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut menggunakan 1 (satu) buah sabit eggrek sawit terbalut tali karet warna hitam ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kebun sawit di sekitar perkebunan sawit milik saksi Syahrudin ;
- Bahwa peran terdakwa dalam mengambil buah sawit tersebut dimana terdakwa bersama dengan Saudara Jhon (DPO), Saudara Supriyadi (DPO), Saudara Hasan (DPO) dan Saudara Yudi (DPO) mengambil buah kelapa sawit dan mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah jatuh dari pohonnya kemudian dibawa dan dikumpulkan di seberang tanggul milik Saudara Jhon (DPO) ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah sabit eggrek sawit terbalut tali karet warna hitam ;
- Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Syahrudin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan ABDULLAH SANI Bin AHYAR yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;



Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa, telah mengambil 23 (dua puluh tiga) tandan buah kelapa sawit pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2017 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Kebun Kelapa sawit milik saksi Syahrudin di Kampung Negara Aji Tua Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Syahrudin tanpa seijin saksi Syahrudin sebagai pemilik buah kelapa sawit tersebut ;

Menimbang, bahwa Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa bersama dengan Saudara Jhon (DPO) sedang duduk diperempatan jalan di daerah Kampung Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah dan pada saat itu terdakwa berkata kepada Saudara Jhon (DPO) "*jhon...saya mau beli susu anak gak ada duit*" kemudian diajawab oleh Saudara Jhon (DPO) "*ya udah yuk kita ambil sawit punya bapak saya*", kemudian terdakwa bersama Saudara Jhon (DPO) pulang kerumah terdakwa untuk mengambil alat berupa sabit agrek sawit dan kemudian terdakwa dan Saudara Jhon (DPO) keluar menuju jalan raya dan menyetop sepeda motor yang melintas dan terdakwa dan Saudara Jhon (DPO) meminta diantarkan ke rumah teman mereka yang bernama Saudara Supriyadi (DPO) dan sesampainya di rumah Saudara Supriyadi (DPO) terdakwa mengajak Saudara Supriyadi (DPO) untuk ikut mengambil sawit milik orang tua Saudara Jhon (DPO) yang bernama di Kampung Negara Aji Tua Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, dan terdakwa bersama Saudara Supriyadi (DPO) serta Saudara Jhon (DPO) menyetop kendaraan bermotor yang melintas dan turun didekat kebun sawit milik saksi Syahrudin lalu masuk kedalam kebun tersebut dengan berjalan kaki, setelah sesampainya disana terdakwa bersama Saudara Jhon (DPO) dan Saudara Supriyadi (DPO) langsung mengambil kelapa sawit milik orangtua Saudara Jhon (DPO) tersebut dan setelah mengambil kelapa sawit tersebut Saudara Jhon (DPO) berkata kepada terdakwa dan Saudara Supriyadi (DPO) "*ya udah ambil sawit sebelah itu aja, saya kenal dengan pemiliknya dan saya sudah ngomong*" .kemudian terdakwa, Saudara Jhon (DPO) dan Saudara Supriyadi (DPO) langsung mengambil kelapa sawit



milik saksi Syahrudin yang berada disamping kebun milik orang tua Saudara Jhon (DPO) tersebut dengan menggunakan 2 (dua) sabit agrek dengan bergantian dan terkumpul semuanya 23 (dua puluh tiga) buah sawit, setelah itu terdakwa, Saudara Jhon (DPO) dan Saudara Supriyadi (DPO) bersama-sama memindahkan buah sawit dari kebun milik saksi Syahrudin tersebut ke kebun sawit milik orang tuanya Saudara Jhon (DPO) untuk dijadikan satu dengan sawit yang sebelumnya sudah diambil dari kebun milik orang tuanya Saudara Jhon (DPO) dan disimpan dengan ditutupi oleh pelepah sawit, kemudian terdakwa, Saudara Jhon (DPO) dan Saudara Supriyadi (DPO) kembali pulang kerumah masing-masing dengan berjalan kaki untuk makan siang dan setelah itu terdakwa, Saudara Jhon (DPO) dan Saudara Supriyadi (DPO) kembali berkumpul diperempatan jalan kampung dengan tujuan akan kembali kekebun sawit tersebut dan berencana akan mengambil kembali buah sawit agar lebih banyak dan saat itu Saudara Hasan (DPO) menghampiri dan mengetahui bahwa mereka akan mengambil buah kelapa sawit dan akhirnya Saudara Hasan (DPO) memutuskan untuk ikut dengan terdakwa, Saudara Jhon (DPO) dan Saudara Supriyadi (DPO), setelah sampai selanjutnya terdakwa, Saudara Jhon (DPO), Saudara Supriyadi (DPO) dan Saudara Hasan (DPO) pada saat akan mengambil kembali buah sawit milik saksi Syahrudin tiba-tiba muncul saksi Ubat Harun dan saksi Ahmad Suhri dan menangkap terdakwa sedangkan Saudara Jhon (DPO), Saudara Supriyadi (DPO), Saudara Hasan (DPO) dan Saudara Yudi (DPO) berhasil melarikan diri selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu untuk di proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sawit milik saksi Syahrudin tidak ada ijin dari pemiliknya yang sah dan terdakwa menyadari bahwa sawit tersebut bukanlah miliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta jurisdis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah Dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa buah kelapa sawit yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi Syahrudin dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa, telah mengambil 23 (dua puluh tiga) tandan buah kelapa sawit pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2017 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Kebun Kelapa sawit milik saksi Syahrudin di Kampung Negara Aji Tua Kecamatan Anak Tuha



Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Syahrudin dimana perbuatan tersebut terdakwa lakukan bersama dengan Saudara Jhon (DPO), Saudara Supriyadi (DPO), Saudara Hasan (DPO) dan Saudara Yudi (DPO) ;

Menimbang, bahwa peran terdakwa dalam mengambil buah sawit tersebut dimana terdakwa bersama dengan Saudara Jhon (DPO), Saudara Supriyadi (DPO), Saudara Hasan (DPO) dan Saudara Yudi (DPO) mengambil buah kelapa sawit dan mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah jatuh dari pohonnya kemudian dibawa dan dikumpulkan di seberang tanggul milik Saudara Jhon (DPO) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta jurisdis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa bersama dengan teman-temannya pada waktu itu adalah mengambil buah kelapa sawit ada pembagian peran, dengan demikian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan para terdakwa, maka berarti para terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Syahrudin ;

Hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 23 (dua puluh tiga) tandan buah kelapa sawit, adalah milik saksi Syahrudin maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Syahrudin ;
- 1 (satu) buah sabit eggrek sawit terbalut tali karet warna hitam, adalah alat yang digunakan terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, maka terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dalam Berita Acara yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dengan putusan ini tidak terpisahkan ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH SANI Bin AHYAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABDULLAH SANI Bin AHYAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;

Putusan. No. 101/Pid.B/2017/PN Gns. hal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 23 (dua puluh tiga) tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada saksi Syahrudin Bin Said (Alm) ;
 - 1 (satu) buah sabit eggrek sawit terbalut tali karet warna hitam ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **RABU** tanggal **10 MEI 2017** oleh kami **RIYANTI DESIWATI, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.**, dan **ARYA RAGATNATA, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **AHMAD FAUZIE, CH, SH.** Selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lampung Tengah dan dihadiri oleh **M. MARWAN JAYA PUTRA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dan dihadapan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

1. RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

2. ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Hakim Ketua

RIYANTI DESIWATI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

AHMAD FAUZIE, CH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)